



PENETAPAN

Nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Imam Jauhari bin Ahmad Bajuri, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 06 April 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Monta Baru, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, SH advokat/penasehat hukum pada Kantor Salimen Ismail, S.H & Parnerst yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 380/SK. Khusus/2024/PA.Dp tanggal 07 November 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

Yuli Ade Kayanti binti Muslimin, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 26 Juli 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nowa, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register perkara Nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 November 2020 dan telah terdaftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Propinsi NTB, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0491/0009/XI/2020 tertanggal 04 November 2020;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama bertempat tinggal dialamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah diberi nama : 1.(P) umur 4 tahun, 2. (P) umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan kami berjalan tepatnya pada bulan Desember tahun 2022 suasana kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) berubah suram karena diakibatkan dari sikap dan sepak terjang Termohon yang menyalahi tata krama dan tuntutan agama yang seharusnya dipatuhi dan dijunjung tinggi. Termohon sudah terlalu jauh melakukan penyimpangan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya penuh kasih sayang, penyimpangan itu seperti :
 - a. Termohon selalu merendahkan Pemohon;
 - b. Termohon tidak suka terhadap orang tua Pemohon serta sering kali bertengkar dengan orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon selulau tidak mensyukuri apa yang di kasi oleh Pemohon;

d. Termohon sering berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon serta tindak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali;

5. Bahwa dalam menghadapi isteri Pemohon ini (Termohon) selama ini Pemohon selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Pemohon sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Termohon tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan Maret 2024 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Termohon keluar dari rumah dan Termohon pergi pulang kembali kerumah orang tuanya beralamat tersebut di atas;

Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon melalui kuasa, mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **IMAM JAUHARI BIN AHMAD BAJURI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **YULI ADE KAYANTI BINTI MUSLIMIN** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dahir didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Dp, berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Januari 2025 Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan Sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian sebagai berikut:

*Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, para pihak sepakat hak asuh anak bernama **Mahreen Khalillah Arrumaisya, perempuan, umur 3 tahun dan Almira Bariyah, perempuan, umur 1 tahun**, diberikan kepada Termohon;*

Bahwa Termohon berkewajiban memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tersebut

Bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Bahwa meskipun mediasi terhadap pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis melalui system informasi pengadilan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Pemohon Konvensi tanggal 18 November 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon menolak poin posita nomor 3. Dikarnakan nama anak tidak disebutkan dalam posita yang seharusnya nama anak Termohon pertama bernama **Mahreen Khalillah Arrumaisha**/perempuan (13-10-2021) dan anak kedua bernama **Almira Bariyah**/perempuan (10-12-2023).
 - b. Bahwa Termohon menolak poin Posita nomor 4. Dikarnakan Termohon selayaknya istri yang taat terhadap suami dan tidak pernah membangkang seperti yang diuraikan oleh Pemohon dan Pemohon selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon. Bahwa Termohon menolak uraian penyimpangan yang didalilkan oleh Pemohon melakukan poin 4. a, b, c dan d yang nyata-nyata Termohon taat dan berbuat baik terhadap Pemohon dan Orang Tua Pemohon selama ini.
 - c. Bahwa Termohon menolak poin Posita nomor 5. Dikarnakan Termohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian maupun nasehat seperti uraian posita nomor 5. Bahwa Termohon menolak poin posita

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



yang menyatakan Termohon bertengkar hebat pada bulan Maret 2024 yang nyata-nyatanya pada tanggal 1 November 2024 Termohon atas perintah Pemohon untuk tinggal sementara waktu di rumah Termohon dan Termohon tinggal sementara waktu dan beberapa minggu Termohon tinggal ada surat permohonan cerai talak ini masuk dan mengakibatkan Termohon kaget dengan surat ini. Yang setelah Termohon telusuri bahwa yang punya inisiatif mengajukan permohonan cerai talak ini adalah orang tua Pemohon sendiri.

d. Bahwa Termohon dan Pemohon hidup dengan rukun-rukun saja selama ini bahwa saking rukunnya selama proses perceraian ini Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri yang tercatat oleh Termohon hari Kamis 19 Desember 2024 setelah sholat dzuhur di rumah Termohon dan hari Jum'at 20 Desember 2024 setelah sholat jum'at dan masih banyak lagi Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badannya. **YANG PADA HAKIKATNYA MASIH RUKUN-RUKUN SAJA.**

Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi:
 - a) Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi;
 - b) Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - c) Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi);
 - d) Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan masih hubungan selayaknya suami istri pada hari Kamis 19 Desember 2024

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



setelah sholat dzuhur di rumah Termohon dan hari Jum'at 20 Desember 2024 setelah sholat Jum'at dan masih hubungan suami istri selama proses perceraian ini.

e) Bahwa akibat adanya perceraian, tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:

- i. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- ii. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama MASA IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- iii. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

f) Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- i. Nafkah Lampau selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 300.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 27.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- ii. Nafkah Iddah sebesar Rp.200.000,-/perhari X 3 bulan + 10 hari = Rp. 20.000.000,-
- iii. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Kesimpulan Termohon uang yang harus dibayar oleh Pemohon/Suami kepada Termohon sebesar Rp. 97.000.000

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



g) Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai usaha bisnis toko kios + Usaha Jual Es Batu Balok di rumah Pemohon mempunyai penghasilan yang setiap bulannya Rp. 6.000.000. yang cukup memadai, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara A quo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Termohon setiap bulannya memadai yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istrinya.

Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - Nafkah Lampau selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 300.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 27.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.200.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 20.000.000,-
 - Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp.50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Kesimpulan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang yang harus dibayar oleh Pemohon/Suami/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Termohon sebesar Rp. 97.000.000

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (**ex equo et bono**).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik tertulis melalui system infomasi pengadilan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil Permohonan dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat di karuniai 2. dua orang anak perempuan yang diberi nama : 1. Mahreen Khalillah Arrumaisa (P) umur sekarang \pm 3 tahun setengah, 2. Almira Bariyah (P) umur 1 (satu) tahun setengah;
3. Bahwa pemohon tolak dalil jawaban Termohon pada poin 2 huruf b, c, d, karena Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon, maka dalil-dalil Jawaban Termohon tersebut Pemohon tolak;
4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban dari Termohon dan tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon;

DALAM JAWABAN REKONVENSI :

Setelah Tergugat in Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama, segala uraian dalil-dalil gugatan Rekonvensi dalam hal ini Tergugat in Rekonvensi/Pemohon in Konvensi akan mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang tertera dalam gugatan dan Replik in Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Rekonvensi, Tergugat in Rekonvensi/Pemohon in Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Rekonvensi ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



2. Bahwa Tergugat in Rekonsensi/Pemohon in Konvensi menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan in Rekonsensi dan menerima segala dalil-dalil dan hal-hal yang menguntungkan Tergugat in Rekonsensi/Pemohon in Konvensi;

3. Bahwa dengan adanya akibat hukum bila nanti benar-benar terjadi perceraian ini, maka sebagai warga Negara yang baik yang sadar hukum, Pemohon in Konvensi/Tergugat Rekonsensi akan dengan segala kesadaran memenuhi segala kewajiban dimaksud dalam batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kemampuan Pemohon in Konvensi/Tergugat ini Rekonsensi;

4. Adapun beberapa tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, dalam hal ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Konvensi akan menanggapinya sebagai berikut :

a. Tentang biaya masa lampau sebesar Rp. 27.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat in Rekonsensi, penghasilan tidak tetap, maka Pemohon Konvensi/Tergugat in Rekonsensi akan membayar sesuai dengan kemampuan dan taraf hidup kami dalam jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perbulan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tentang Uang Mut'ah sejumlah uang, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tuntutan ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonsensi menolak dengan tegas, Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonsensi hanya mampu memberi sebesar kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 2 gram emas;

5. Bahwa hal-hal lain yang belum terurai dan dikemukakan dalam Replik ini, Pihak Pemohon akan kembali dan bertatap pada apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Pemohon dan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka kami Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amar dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **IMAM JAUHARI BIN AHMAD BAJURI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **YULI ADE KAYANTI BINTI MUSLIMIN** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan dikabulkan untuk sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

IN KONVENSI DAN IN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik;

Bahwa pada sidang Pembuktian Pemohon menyatakan ingin mencabut Perkaranya karena Pemohon menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut termohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan telah rukun dengan Pemohon;

Bahwa atas pernyataan Pemohon dan Termohon tersebut majelis hakim dapat mengambil Kesimpulan dalam memutus perkara aquo;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara dalam sidang pembuktian dan permohonan pencabutan perkara tersebut di setujui oleh Termohon maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal sal 271 Rv karena proses pencabutan setelah adanya jawaban, pencabutan dan dengan persetujuan tergugat, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon tidak melanggar norma hukum acara persdiangan dan cukup alas an untuk mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai sehingga terhadap gugatan rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.600,00 (dua ratus ribu enam ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	35.600,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	:	Rp.	200.600,00
---------------	----------	------------	-------------------

(dua ratus ribu enam ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.933/Pdt.G/2024/PA.Dp